

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, dapat disimpulkan bahwa :

1. PT KAI Daop VIII Surabaya adalah salah satu pengguna jasa khususnya jasa teknik
2. Atas penggunaan jasa teknik, PT KAI Daop VIII Surabaya wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2% dari bruto kepada penyedia jasa
3. PT KAI Daop VIII Surabaya wajib menyetor dan melapor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Teknik
4. PT KAI Daop VIII Surabaya telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku

3.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan, yaitu :

1. Saran untuk PT KAI (persero) Daop VIII Surabaya
 - a) Terus menjaga ketertiban dan kepatuhan yang telah berjalan selama ini dalam melaksanakan perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan.
 - b) Bagian keuangan khususnya bidang perpajakan harus tegas mengingatkan rekanan/vendor untuk segera memberikan faktur pajak ke bagian bidang perpajakan sebelum jatuh tempo.
2. Saran untuk Program Studi Diploma Tiga Perpajakan

Fakultas Vokasi Universitas Airlangga hendaknya memberikan pembekalan Praktik Kerja Lapangan yang lebih intensif sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan

Praktik Kerja Lapangan. Lebih baik lagi jika Fakultas Vokasi Universitas Airlangga memberikan gambaran beberapa perusahaan yang dapat digunakan untuk lokasi Praktik Kerja Lapangan agar mahasiswa dapat mempertimbangkan pilihannya yang sesuai dengan tema yang dipilih dan juga mahasiswa tidak begitu sulit mencari tempat Praktek Kerja Lapangan.

